



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

### KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 800.1.1 / 016 / 2026

### TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE  
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten, perlu ditetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
  8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
  9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Memperhatikan :

Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Kewenangan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :  
A. Penanggungjawab, bertugas :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  3. Memberikan nasihat dan saran pemecahan masalah dilapangan sesuai dengan ketentuan.  
B. Pembuat Artikel, bertugas :
  1. Mengelola distribusi konten;
  2. Mengisi deskripsi produk;
  3. Mengelola konten di media sosial;
  4. Melakukan *update* artikel secara rutin di *website*;
  5. Membuat konten-konten yang berkualitas dan dapat menarik *viewer* untuk melihat dan membaca berbagai artikel.

- C. Redaktur, bertugas :
  - 1. Memperbaiki dan menyesuaikan redaksi yang akan dimuat atau ditayangkan dalam *website*;
  - 2. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan redaksi sesuai dengan penulisan yang baik dan benar.
  - 3. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa slank sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.
- D. Web Admin, bertugas :
  - 1. Memperbaiki suatu server, baik saat sistem operasi instalasi sampai *troubleshooting* (masalah);
  - 2. Memantau sekaligus mengawasi *website* agar tetap berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : 02 Januari 2026



Lampiran  
Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa  
dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
Sekretariat Daerah Provinsi Banten  
Nomor :  
Tanggal : Januari 2026

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE  
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026**

Penanggung Jawab : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
Redaktur : Kepala Bagian Pembinaan Dan Advokasi  
Pengadaan Barang/Jasa  
Editor : Asep Wahyudin, S.Ap  
Web Admin dan Pembuat Artikel : Muhamad Isro, S.M  
Anggota : Muhammad Syahdan Maulana, S.M  
Anggota : Indra Justittia, SE

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK  
  
SOERJO SOEBIANDONO